

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Diktum atau pertimbangan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban bisa diketahui bahwa terbitnya dan perubahan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dilatarbelakangi keberadaan saksi dan/atau korban yang mendengar, melihat atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana sebagai salah satu alat bukti dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana; penegak hukum kerap kesulitan dalam mencari dan menemukan kejelasan mengenai tindak pidana karena tidak bisa menghadirkan saksi dan/atau korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis, alhasil perlu dilakukan perlindungan bagi saksi dan/atau korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana. Kehadiran saksi dalam pembuktian suatu perkara sangat dibutuhkan oleh penegak hukum dalam mendapatkan informasi yang sangat dibutuhkan dalam persidangan, khusus dalam tindak pidana yang dilakukan secara terorganisir (*organized*) yang berbeda dengan tindak pidana biasa yang dilakukan dengan modus operandi yang sederhana.¹

Berbagai tindak pidana tersebut tidak bisa diungkapkan secara terbuka karena pihak-pihak yang mengetahui, bahkan yang menjadi korban takut secara terang-terangan melaporkan kepada aparat penegak hukum, sebab ada berbagai bentuk ancaman dari pihak-pihak sehingga terpaksa menutup mulut

¹Lihat Octo Iskandar, *Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2022, hlm.46.

bahkan memberikan keterangan yang berbelit dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Dalam kasus tertentu, seperti pada sebuah perkara tindak pidana yang telah diperiksa di hadapan hakim pengadilan, sesama terdakwa di dalam suatu perkara yang sama menolak menjadi saksi bagi terdakwa lainnya demi keamanan pribadi beserta keluarganya. Tindak pidana khusus yang demikian merupakan kejahatan yang terorganisir (*organized crime*) dan berdasarkan karakteristiknya sangat tertutup, sehingga dalam pengungkapannya penegak hukum mengalami kesulitan.²

Keadaan yang demikian menjadi hambatan utama terhadap aparat penegak hukum guna menegakkan hukum lewat pengungkapan, penanganan, dan/atau penyelesaian berbagai tindak pidana yang bersifat serius dan terorganisir. Tidak terlepas dari sifat, ciri khas, dan pola *organized crime* yang sangat tertutup, dilakukan dengan cara-cara yang sangat rapi dan sistematis, serta memiliki hubungan timbal balik antara satu terduga pelaku dengan yang lainnya terputus. Agar penegak hukum bisa terhindar dari berbagai kesulitan dan hambatan dalam mencari dan menemukan kejelasan mengenai tindak pidana tertentu, atau dilatarbelakangi oleh keinginan dan keyakinan negara untuk memudahkan pengungkapan suatu tindak pidana yang bersifat serius dan terorganisir, maka negara butuh keikutsertaan atau partisipasi masyarakat yang mengetahui, melaporkan dan/atau menemukan hal yang bisa membantu

²Lihat Rahman Amin, *Perlindungan Hukum Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2020, hlm.76.

aparatus penegak hukum dalam mengungkap, menangani, dan menyelesaikan tindak pidana.

Dengan adanya keikutsertaan masyarakat dan negara melalui aparat penegak hukum diharapkan bisa mengungkap berbagai tindak pidana yang bersifat serius dan terogansiri. Sebagai akibatnya, diberikan “hadiah atau penghargaan” yakni memberi jaminan perlindungan hukum melalui perlakuan khusus terhadap saksi dan/atau korban yang keberadaannya sangat penting dalam proses peradilan tindak pidana terkait, khususnya kepada pelapor tindak pidana (*whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*). Perlakuan yang akan diterima *justice collaborator* berupa penjatuhan pidana percobaan bersyarat khusus, pemberian remisi dan asimilasi, pembebasan bersyarat, penjatuhan pidana paling ringan di bawah terdakwa lain yang terbukti bersalah.

Saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) merupakan “tersangka untuk memberikan keterangan tentang kejahatan atau tindak pidana yang dilakukannya guna mengungkapkan pelaku utama dari kejahatan”.³ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan pengaturan secara eksplisit tentang definisi saksi maupun tersangka dalam perkara pidana, namun mengenai saksi pelaku yang bekerja sama tidak mendapatkan pengaturan yang tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

³Ayu Diah dan Ni Nengah, Pengaturan Terhadap Saksi Pelaku Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) dalam Tindak Pidana Korupsi Dikaji dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana, *E-Journal Hukum*, Vol 7, No 5, 2018, hlm.1, Dengan situs: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/44398>.

Menurut Otto Iskandar, dalam praktik peradilan dikenal beberapa istilah berkaitan dengan pelaku yang memberikan keterangan seperti halnya saksi tentang suatu perkara pidana, khususnya terhadap orang yang telah berpartisipasi dalam suatu tindak pidana yang berhubungan dengan suatu kejahatan terorganisir memiliki pengetahuan penting tentang struktur organisasi, metode operasi, kegiatan dan hubungan dengan kelompok lain baik lokal maupun internasional. Individu-individu tersebut dikenal dengan sejumlah istilah yakni saksi yang berkerja sama, saksi mahkota (*crown witness*) atau *kroongetuige*, saksi kolaborator, kolaborator hukum, saksi negara (*state witness*) *supergrasses* dan *pentiti*.⁴

Berdasarkan penjelasan di atas terapat banyak jenis saksi yang memberikan keterangan. Dimulai dari saksi yang memberikan keterangan, saksi yang mengetahui tetapi tidak secara langsung ikut ke dalam kejadian, hingga saksi sekaligus pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum. Jika dilihat pengertian *Justice collaborator* menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 yaitu:

Seseorang yang merupakan salah satu dari pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan yang sangat signifikan sehingga dapat mengungkapkan tindak pidana yang dimaksud secara efektif, mengungkapkan pelaku-pelaku lainnya yang lebih besar dan mengembalikan asset-aset dan/atau hasil suatu tindak pidana.

Pelaku dapat bekerja sama dengan penegak hukum apabila pelaku tersebut bukanlah pelaku utama dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya atas tindak pidana yang dilakukan baik pelaku itu sendiri maupun pelaku-pelaku lainnya. Perkembangan *justice collaborator* dilihat dari ketentuan Pasal 37 ayat (2) *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) Tahun 2003 yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention*

⁴Octo Iskandar, *Op.Cit*, hlm.23.

Against Corruption (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003) dimana ditegaskan bahwa “*Each state party shall consider providing for the possibility, in appropriate cases, of mitigating punishment of an accused person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offence established in accordance with this convention*”.

“Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberi kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu, memberi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang ditetapkan dalam konvensi ini”.

Kemudian dalam Pasal 37 ayat (3) *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) dikemukakan bahwa:

“*Each state party shall consider providing for the possibility, in accordance with fundamental principles of its domestic law, of granting immunity from prosecution to a person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offence established in accordance with this convention*”.

“Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, untuk memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang yang memberikan kerja sama substansial dalam penyelidikan atau penututan suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini”.

Selanjutnya, dalam Surat Keputusan Bersama antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kejaksaan Agung, Kepolisian

Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Agung maka *justice collaborator* adalah seorang saksi, yang juga merupakan pelaku, namun mau bekerja sama dengan penegak hukum dalam rangka membongkar suatu perkara bahkan mengembalikan aset hasil kejahatan korupsi apabila aset itu ada pada dirinya.⁵ Terdapat beberapa pedoman untuk menentukan seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA Nomor 4 Tahun 2011 yaitu:

- a) Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan;
- b) Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya menyatakan yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana;
- c) Atas bantuannya tersebut, maka terhadap saksi pelaku yang bekerjasama sebagaimana dimaksud di atas, hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana berupa menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus dan/atau menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan diantara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.

Dengan keterangan yang diberikan saksi pelaku membuat penegak hukum khususnya dapat menggali dan menemukan kebenaran yang tidak terungkap, dapat mengetahui hal-hal yang disembunyikan oleh pelaku-pelaku lain sehingga tindak pidana tersebut menemukan titik terang.

⁵Lihat Lilik Mulyadi, Budi Suharyanto dan Sudaryanto, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, Laporan Penelitian Mahkamah Agung, Jakarta, 2013, hlm.4.

Pada dasarnya undang-undang yang memfasilitasi kerja sama saksi pelaku (*justice collaborator*) dengan penegak hukum diperkenalkan pertama kali di Amerika Serikat sejak tahun 1970-an. Fasilitas tersebut tidak lain untuk menghadapi para mafia, yang sejak lama telah menerapkan *omerta* (sumpah tutup mulut sekaligus merupakan hukum tertua dalam dunia Mafioso Sisilia). Untuk kejahatan terorisme, penggunaan *justice collaborator* dipraktikan di Italia (1979), Portugal (1980), Irlandia Utara, Spanyol (1981), Prancis (1986) dan Jerman (1989) sedangkan untuk kejahatan narkoba diterapkan di Yunani (1970), Perancis, Luxemburg dan Jerman. Kemudian dalam negara-negara tersebut terminologis *justice collaborator* dipergunakan berbeda seperti “*supergrasses*” (Irlandia), “*peniti*” atau “*penito*” (Italia) yang berarti “mereka telah bertobat” atau disebut “*collaboratore della giustizia*.”⁶

Berikutnya dalam Undang-Undang Perlindungan *Justice Collaborator* dan saksi republik Albania (*Republic of Albania The Assembly Law Nomor 9205, Dated 15/03/2004 On the Justice Collaborators and Witness Protection*), dalam *chapter 1 article 2* didefinisikan bahwa:

A collaborator of justice is considered a person that serves a criminal sentence or a defendant in a criminal proceeding, toward whom special measures of protection have been applied due to collaboration, notifications and declarations made during the criminal proceedin on the offences provided in letter “e” of this article and for theses reasons is in a real, concrete or serious danger.

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepolisian Republik Indonesia, Komisi Pemeriksaan Korupsi (KPK), Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama tanggal 14 Desember 2011, Pasal 1 Angka 3 memberikan definisi sebagai berikut:

Saksi pelaku yang bekerja sama adalah saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan asset-aset atau hasil tindak pidana

⁶*Ibid*, hlm.5.

kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan.

Berkaitan dengan *justice collaborator* terdapat beberapa kasus, dalam penelitian ini penulis mengambil contoh kasus seorang aparat penegak hukum yang melakukan pembunuhan terhadap teman sejawatnya dengan dalih dibawah instruksi, pelaku bernama Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E yang merupakan anggota polisi yang ikut serta melakukan pembunuhan terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir Y atas perintah atasannya Ferdy Sambo alias FS.

Bermula adanya narasi yang beredar di publik berupa kejadian tembak menembak antara dua polisi di rumah FS dimana FS masih menjabat sebagai Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polisi Republik Indonesia. Disebutkan latar belakang penembakan disebabkan karena Brigadir Y melakukan pelecehan kepada istri Sambo, Putri Candrawathi alias PC. Namun, ditemukan kejanggalan-kejanggalan di kasus kematian Brigadir Y, polisi membentuk tim khusus untuk menyelidiki perkara tersebut. Pihak-pihak yang diduga terlibat pun diperiksa, tidak terkecuali Bharada E yang ditetapkan sebagai tersangka pertama atas kematian Brigadir Y. Skenario FS terbongkar dimana FS memerintahkan Bharada E untuk menembak Brigadir Y kemudian peran serta ajudan FS yaitu Ricky Rizal atau Briпка RR, asisten rumah tangga (ART) FS yaitu Kuat Ma'Ruf dan istri FS. Bharada E dituntut 12 (dua belas) tahun pidana penjara oleh jaksa penuntut umum karena dianggap sebagai eksekutor Brigadir Y yang menyatakan "Terdakwa Bharada E terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu sebagaimana yang diatur dan diancam dalam dakwaan pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.⁷

Setelah sidang tuntutan, dalam pleidoinya, Bharada E meminta dibebaskan dari hukuman. Bharada E mengaku tidak pernah berniat membunuh Brigadir Y dan dikarenakan didoktrin secara berulang-ulang oleh FS soal pelecehan terhadap PC hingga membuat dirinya tidak mampu

⁷Willa Wahyuni, "*Justice Collaborator: Dasar Hukum, Hak dan Perlindungannya*", *Hukumonline.com*, Juni 2023.hlm.1.

menolak perintah FS, Bharada E menembak Brigadir Y. Namun, permohonan Bharada E tidak dikabulkan oleh hakim. Hakim Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis ringan terhadap Bharada E yakni 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara. Dalam putusannya, hakim mempertimbangkan sejumlah hal yang dinilai meringankan hukuman Bharada E, yaitu Terdakwa dianggap telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi; status Terdakwa sebagai *justice collaborator* atau saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap perkara pembunuhan Brigadir Y; Keluarga Brigadir Y telah memaafkan terdakwa sejak awal kasus terungkap; dan sikap sopan selama di persidangan serta riwayat Bharada E yang belum pernah dihukum.

Dilihat dari penerapan hukum acara pidana dalam kasus ini sudah sesuai. Hukuman yang dijatuhkan berhasil mewujudkan ketertiban, ketentraman, kepastian dan keadilan. Menurut Bambang Poernomo sebagaimana dikutip oleh Dani Diyaulhaq dkk antara lain:

Pada dasarnya hukum acara pidana memiliki dua sasaran utama yaitu memastikan berjalannya proses penerapan hukum pidana oleh lembaga negara yang berwenang dan memberikan jaminan hukum bagi setiap orang untuk menghindari tuntutan atau hukuman yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia sehingga terwujud ketertiban, ketentraman, kepastian dan keadilan.⁸

Hukum acara pidana (hukum pidana formil) mengatur tentang bagaimana negara melalui perangkat-perangkatnya melaksanakan hak yang dimilikinya untuk menerapkan hukum pidana materil. “Menurut Tugas dan fungsi hukum

⁸Dani Diyaulhaq et .all., “Pembaharuan Nasional Hukum Acara Pidana”, *Openjournal.unpam.ac.id, Jurnal IKAMAKUM* Volume 2 Nomor 1, 2020, hlm.681, Dengan situs: <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/IKAMAKUM/article/view/22951>.

acara pidana melalui alat perlengkapan ialah untuk mencari dan menemukan fakta menurut kebenaran, menerapkan hukum dengan keputusan berdasarkan keadilan dan melaksanakan putusan secara adil”.⁹ Menurut R. Soesilo sebagaimana dikutip oleh Andi Sofyan dan Abd Asis tujuan dari hukum acara pidana “yang pada hakikatnya memang kebenaran. Para penegak hukum mulai dari polisi, jaksa sampai kepada hakim dalam menyidik, menuntut dan mengadili perkara senantiasa harus berdasarkan kepada kebenaran dan hal-hal yang sungguh-sungguh terjadi”.¹⁰

Di dalam kasus ini, hukuman yang diberikan mencerminkan ketertiban, ketentraman, kepastian dan keadilan terutama pemberian status *justice collaborator* dalam pertimbangan hakim terhadap Bharada E sudah tepat karena jika Bharada E tidak mau bekerja sama dengan kepolisian maka kepolisian akan kesulitan untuk mencari titik terang dalam kasus ini.

Beberapa kasus lainnya yang pernah berhasil dibongkar karena bantuan *justice collaborator* yaitu “kasus suap *red notice* Djoko Tjandra, kasus penggelapan pajak Asian Agri Group, kasus korupsi pengadaan e-KTP, kasus suap pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia”.¹¹ Di dalam kasus suap *red notice* Djoko Tjandra, Tommy Sumardi menjadi terdakwa yang bekerja sama menjadi saksi pelapor. Tommy berkewajiban memberikan keterangan atau bukti-bukti signifikan untuk membongkar sistem dari kasus

⁹Andi Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm.8.

¹⁰*Ibid.*, hlm.10.

¹¹Nurhadi, Inilah 4 Kasus Terbesar yang Terbongkar Karena Bantuan *Justice Collaborator*, tempo.co, 11 Agustus 2022, <https://nasional.tempo.co/read/1621779/inilah-4-kasus-besar-yang-terbongkar-karena-bantuan-justice-collaborator>.

tersebut. Meskipun Tommy dituntut denda sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan pidana badan, namun jaksa mempertimbangkan sejumlah hal untuk memperingan kurungannya, hal ini dikarenakan dirinya dinilai telah mengakui perbuatannya di dalam persidangan.

Di dalam kasus penggelapan pajak Asian Agri Group, kasus ini diungkapkan oleh Vincentius Amin Sutanto, mantan karyawan PT Asian Agri. VAS bekerja sama dengan aparat kepolisian dan penegak hukum. Ia juga dibantu dalam perlindungan diri oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Kasus ini menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 1.259.000.000.000,- (satu triliun dua ratus lima puluh sembilan miliar rupiah). Dengan adanya laporan dari Vincent membuat Mahkamah Agung telah memutuskan Suwir Laut alias Lie Che Sui, mantan manager pajak PT Asian Agri, terdakwa divonis hukuman 2 (dua) tahun penjara dan denda Rp 2.500.000.000.000,- (dua triliun lima miliar rupiah).¹²

Kasus korupsi pengadaan e-ktip dibantu oleh tiga terdakwa yang menjadi *justice collaborator*. Ketiga terdakwa tersebut yaitu mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Sugiharto; mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman; serta pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong. Hakim ketua, Jhon Halasan, yang mengabulkan permohonan tersebut menilai mereka

¹²Lihat Edo/Mad, "Vincent, *Justice Collaborator* Kasus Pajak PT Asian Agri Bebas", *detiknews*, Januari 2013, hlm.1.

telah berterus terang pada kesalahannya dan bukan merupakan pelaku utama. Ketiga terdakwa juga mengungkapkan peranan aktor lain dalam perkara e-KTP.¹³

Kasus suap pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia, Agus Condro, mantan anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR RI dari PDI Perjuangan periode 1999-2004, yang mengaku ke penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi soal bagi-bagi cek pelawat yang terjadi pada 08 Juni 2004. Terdakwa mengakui bahwa cek tersebut dibagikan setelah kemenangan Miranda Sraway Goeltom, Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004. Akibat pengakuan terdakwa, empat anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 1999-2004 menjadi terpidana dan 20 (dua puluh) orang terdakwa. Saat itu, terdakwa berperan sebagai *justice collaborator* bekerja sama dengan penegak hukum.¹⁴ Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan membahas lebih lanjut perlindungan hukum *justice collaborator* dalam perspektif pembaruan hukum acara pidana Indonesia pada tindak pidana yang bersifat terorganisir.

¹³Lihat Maya Ayu dan Arkhelaus W, “Tiga Terdakwa Korupsi E-KTP Ini Telah Jadi *Justice Collaborator*” *tempo.co*, Desember 2017, hlm.1.

¹⁴Lihat Fathur Rachman, “Inilah 4 Kasus Besar yang Terbongkar karena Bantuan *Justice Collaborator*”, *tempo.co*, Agustus 2022, hlm.1.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana efektivitas peraturan hukum *justice collaborator* di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum *justice collaborator* di Masa Yang Akan Datang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah uraian yang menggambarkan arah dan capaian yang akan dicapai melalui penelitian. Tujuan penelitian berisi kumpulan pernyataan yang menjelaskan sasaran, maksud atau gagasan-gagasan umum diadakannya suatu penelitian.¹⁵ Sesuai dengan permasalahan yang diuraikan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui efektivitas peraturan hukum *Justice Collabolator* di Indonesia.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum *Justice Collabolator* di masa yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk praktisi hukum, mengembangkan konsep pemikiran terhadap penegak hukum dalam memberikan status *justice collaborator* dalam

¹⁵Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020, hlm.279.

suatu kasus tindak pidana yang berdasarkan logika hukum yang mumpuni, sehingga tercipta tujuan hukum yaitu keadilan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.

- b. Untuk akademi di bidang hukum bisa menjadi bahan pemikiran dan pengetahuan bahwa *justice collaborator* memiliki peran penting dalam suatu tindak pidana yang bersifat terorganisir.

2. Manfaat Praktis

Memberikan masukan bagi penegak hukum dan masyarakat agar berpikir maju dalam menilai pentingnya *justice collaborator* dalam suatu tindak pidana sehingga pemikiran mengenai *justice collaborator* menjadi terbuka.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka teori yang diperoleh dari penelaahan studi kepustakaan yang manfaatnya dapat dipergunakan untuk memudahkan dalam memahami hipotesis yang diajukan.¹⁶

a. Perlindungan Hukum

“Perlindungan hukum merupakan unsur yang didalamnya sangat penting yaitu untuk mengatur warga negaranya yang menjadi korban para pelaku tindak pidana”.¹⁷ Secara terminologi, terdapat dua definisi perlindungan hukum yaitu “perlindungan” dan “hukum”. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan perlindungan sebagai tempat berlindung;

¹⁶*Ibid.*, hlm.288.

¹⁷Diana Yusyanti, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, *Jurnal Penelitian Hukum* Volume 20 Nomor 4, Desember 2020, hlm.2, Dengan situs:
<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/search?subject=perlindungan%20hukum>.

hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Hukum diartikan sebagai pengaturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu; keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan). Dari pengertian di atas dapat dianalisis jika perlindungan hukum tidak ada pengaturan di dalam lingkungan masyarakat maka seluruh masyarakat akan menjadi korban suatu tindak pidana. Di sisi lain terdapat pengertian perlindungan hukum yang berbeda-beda. Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah “memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”.¹⁸ Menurut R. La dalam *Journal of Financial Economics* sebagaimana dikutip oleh Kadek Indri Renitayani dan I Made Dedy Priyanto, “negara memberikan dua sifat dalam bentuk perlindungan hukum, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*)”. Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan. Menurut Soediman Kartohadiprodjo “pada hakikatnya tujuan

¹⁸Maryam Mazaya, “Perlindungan Hukum : Pengertian Serta Perbedaannya dengan Penegakan Hukum”, detikedu, hlm.1, Dengan situs: <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6716361/perlindungan-hukum-pengertian-serta-perbedaannya-dengan-penegakan-hukum>.

adanya hukum adalah mencapai keadilan”. Maka, adanya perlindungan hukum menjadi salah satu media untuk menegakkan keadilan.¹⁹

b. *Justice Collaborator*

Berdasarkan Pasal 1 butir 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana saksi adalah orang yang dapat membetikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Selanjutnya Pasal 1 butir 27 menyatakan keterangan saksi adalah salah satu bentuk alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu. Menurut Prasetyo Margono saksi merupakan “salah satu faktor penting dalam pembuktian maupun pengungkapan fakta yang akan dijadikan acuan dalam menemukan bukti-bukti lain untuk menguatkan sebuah penyelidikan, penyidikan maupun pembuktian di pengadilan”.²⁰

Menurut Heru Purwadi Hadijanto, peran seorang saksi didalam proses penegakkan hukum terutama dalam hukum pidana adalah amat penting karena membawa konsekuensi tersendiri bagi seorang yang ditunjuk atau ditetapkan sebagai saksi, baik saksi korban dan

¹⁹Kadek Indri Renitayani dan I Made Dedy Priyanto, “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Pasar Modal”, *Jurnal Kertha* Volume 8 Nomor 5, hlm.53-61, Dengan situs: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/download/64353/36528>.

²⁰Prasetyo Margono, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Serta Hak Hak Saksi Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban”, *Jurnal Independent* Volume 5 Nomor 1, hlm.2, Dengan situs: <https://jurnalhukum.unisla.ac.id/index.php/independent/article/download/65/63>.

saksi pelapor maupun saksi-saksi lain dalam pembuktian perkara tindak pidana.²¹

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa keterangan saksi sangat penting dalam suatu pembuktian. Tidak hanya satu jenis saksi melainkan saksi korban, saksi pelapor dan saksi pelaku. Terdapat juga pengertian *justice collaborator* menurut lilik Mulyadi. Mengutip dari Lilik Mulyadi pengertian *justice collaborator* yaitu:

Dalam *Recommendation Rec (2005) 9 of the Committee of Ministers to member states on the protection of witness and collaborators of justice* disebutkan bahwa *any person who faces criminal charges, or has been convicted of taking part in a criminal association or other criminal organization of any kind, or in offences of organized crime, but who agrees to cooperate with criminal authorities, particularly by giving testimony about a criminal association or organization, or about any offense connected with organized crime or other serious crimes.* (Seseorang yang juga berperan sebagai pelaku tindak pidana, atau secara meyakinkan merupakan bagian dari tindak pidana, atau secara meyakinkan merupakan bagian dari tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama atau merupakan bagian dari kejahatan terorganisir dalam segala bentuknya, atau merupakan bagian dari kejahatan terorganisir, tetapi yang bersangkutan bersedia untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk memberikan kesaksian mengenai suatu tindak pidana yang dilakukan bersama-sama atau terorganisir atau mengenai berbagai bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan terorganisir maupun kejahatan serius lainnya).²²

Terlihat jelas, saksi pelaku merupakan saksi sekaligus pelaku yang merupakan bagian dari tindak pidana. Tindak pidana tersebut bersifat terorganisir atau dilakukan secara sersama-sama.

²¹Heru Purwadi Hardijanto, "Perlindungan Hukum Saksi dan Korban Dalam Proses Perkara Pidana di Pengadilan", 2021, hlm.2, Dengan situs: <https://media.neliti.com/media/publications/23576-ID-perlindungan-hukum-saksi-dan-korban-dalam-proses-perkara-pidana-di-pengadilan.pdf>.

²²Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum Whistle Blower & Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, PT Alumni, Bandung, 2015, hlm.47.

Selanjutnya, untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan apa saja agar seorang pelaku disebut sebagai pelaku maka diberikan beberapa pertimbangan yang mengharuskan *justice collaborator* ikut berpartisipasi bersama aparat penegak hukum membongkar *organized crime* menurut Supriyadi Widodo Eddyono sebagaimana dikutip Lilik Mulyadi, yaitu:

1. Sulit mengetahui siapa pelaku utama kejahatannya;
2. Dalam kebanyakan kasus, mereka yang mengetahui mengenai kejahatan seperti ini juga terkait didalamnya, dan mendapatkan keuntungan dari kejahatan itu sehingga sangat tidak mungkin melaporkannya kepada aparat yang berwenang;
3. Kebanyakan pelaku kejahatan menggunakan hubungan antara beberapa pelaku kunci dan sifat dasar dari hubungan seperti ini hanya dapat dibuktikan melalui pertolongan pelaku yang terlibat dalam hubungan yang dimaksud;
4. Dalam kebanyakan kasus, sangat sulit atau bahkan tidak ada “tempat kejadian perkara” yang pasti atau minim bukti forensik untuk menolong mengidentifikasi pelaku;
5. Buti fisik dari kejahatan besar, seperti dokumen transaksi dan aset yang dibeli dengan hasil korupsi, dapat disembunyikan, dihancurkan, dialihkan atau dipercayakan kepada orang lain;
6. Dalam banyak kasus, pelaku merupakan orang yang berkuasa, yang dapat menggunakan pengaruh mereka untuk mencampuri penyidikan, mengintimidasi para saksi atau menghalangi saksi bekerjasama dengan aparat penegak hukum;
7. Seringkali para penegak hukum baru mengetahui mengenai tindak kejahatan ini lama setelah terjadi, sehingga jejak yang ada sudah kabur, bukti-bukti susah untuk dilacak dan para saksi telah dibayar atau memiliki kesempatan untuk membuat alibi-alibi palsu.²³

Dari pertimbangan yang dipaparkan diatas, dapat diketahui saksi pelaku muncul karena besarnya kesulitan untuk mengetahui siapa pelaku utama dalam suatu kejahatan, sulitnya mendapatkan informasi karena pelaku juga mendapat keuntungan besar dari kejahatan yang juga ikut

²³Lilik Mulyadi, Budi Suharyanto dan Sudaryanto, *Laporan Penelitian Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI 2013, Jakarta, hlm.49.

dilakukan, serta sulitnya membongkar kejahatan yang dilakukan pelaku karena dilakukan secara tersembunyi dan terorganisir. *Organized crime* atau kejahatan terorganisir menurut Pierre Hauck dan Sven Peterke mengemukakan bahwa:

Kejahatan terorganisir adalah istilah yang sangat ringkas dan tajam yang telah menjadi bagian dari kosa kata banyak politisi dan masyarakat luas. Istilah ini sering diterapkan tanpa poin referensi yang jelas dan pada kenyataannya, sangat tidak menentukan dan samar-samar. Ketidakjelasan ini juga mempengaruhi perdebatan akademik yang relevan. Di satu sisi, istilah ini dapat digunakan untuk merujuk pada jenis tertentu kegiatan kriminal yang lebih rumit yang melekat, dalam satu bentuk atau yang lain, dalam pasar gelap yang kompleks. Senjata, narkoba dan perdagangan manusia sering dikaitkan dengan serangkaian '*enabling activities* atau aktivitas yang saling mendukung tapi negatif dan merupakan pelanggaran hukum' seperti ancaman kekerasan, korupsi dan pencucian uang. Sekelompok penulis mengasumsikan bahwa yang pertama merupakan kegiatan inti dari kejahatan terorganisir; yang lain merujuk pada yang kedua. Dalam kedua kasus, tindak pidana biasanya dapat dikategorikan sebagai 'kejahatan serius'.²⁴

Berbicara mengenai kejahatan terorganisir, dapat diketahui beberapa istilah seperti terorganisir, tersembunyi, serius. Kejahatan terorganisir bisa terjadi di dalam beberapa tindak pidana yaitu kejahatan yang berhubungan dengan senjata, narkoba, perdagangan manusia, dan sebagainya. Kembali dari sifatnya yang terorganisir, terapat pengertian kejahatan. Dikutip oleh Lilik Mulyadi, Budi Suharyanto dan Sudaryanto, Saparinah sadli mendefinisikan kejahatan yaitu:

Kejahatan merupakan perilaku yang menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat

²⁴*Ibid.*, hlm.33.

menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan sosial dan merupakan ancaman riil atau potensiil bagi keberlangsungan ketertiban sosial.²⁵

Dapat disadari kejahatan selalu ada dimana saja, baik dari lingkungan terbesar yaitu masyarakat sampai ke lingkungan terkecil yaitu keluarga. Diketahui semakin bertambah zaman, bertambah juga jenis-jenis kejahatan. Dimulai dari kejahatan yang tidak menimbulkan korban, kejahatan yang dilakukan secara tersembunyi dan teroganisir, kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang penting seperti pejabat yang mempunyai status tinggi hingga kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Saksi memiliki kewajiban:

1. Memenuhi kewajiban untuk datang pada sidang dan memberikan kesaksiannya. Pasal 224 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa jika seorang saksi dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara 9 (Sembilan) bulan untuk perkara pidana dan pidana penjara 6 bulan untuk perkara lain;
2. Bersumpah menurut agamanya masing-masing bahwa saksi tersebut akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sebelum memberikan keterangan atau kesaksiannya. Pasal 60 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
3. Jika dianggap perlu oleh pengadilan, saksi juga wajib bersumpah atau berjanji setelah selesai memberikan keterangan. Pasal 160 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
4. Tetap hadir di persidangan setelah memberikan keterangannya, terkecuali hakim ketua sidang memberi izin untuk meninggalkan sidang. Pasal 167 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Saksi pelaku bekerja sama (*justice collaborator*) beresiko untuk memperoleh ancaman, bahkan bisa menjadi korban pembunuhan. Hal tersebut karena seorang *justice collaborator* bisa membantu penegak

²⁵*Ibid.*, hlm.29.

hukum untuk mengetahui, menemukan kejelasan, dan mengungkap suatu tindak pidana yang terorganisir.

Terdapat syarat perlindungan terhadap *justice collaborator* harus memenuhi aturan yang ditetapkan dalam Pasal 4 Peraturan Bersama Nomor: M.HH-11.03.02.Th.2011, Nomor: Per-045/A/JA/12/2011, Nomor: 1 Tahun 2011, Nomor: KEPB-02/01/55/12/2011, Nomor: 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor (*whistleblower*), Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*)²⁶, yakni:

1. Tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana serius dan/atau terorganisir;
2. Memberikan keterangan yang signifikan, relevan dan andal untuk mengungkap suatu tindak pidana serius dan/atau terorganisir;
3. Bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang akan diungkapnya;
4. Kesiediaan mengembalikan sejumlah aset yang diperolehnya dari tindak pidana yang bersangkutan, hal mana dinyatakan dalam pernyataan tertulis;
5. Adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan adanya ancaman, tekanan, baik secara fisik maupun psikis terhadap saksi pelaku yang bekerjasama atau keluarganya apabila tidak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya.

c. Pembaruan

Pembaruan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu “proses, cara, perbuatan membarui: sudah banyak dibahas mengenai-cara berpikir masyarakat”.

Pembaruan menurut Meirisa Isnaeni, pembaruan berasal dari kata dasar baru. Pem+baru+an. Baru memiliki arti pernah ada (dilihat) sebelumnya, belum pernah didengar (ada) sebelumnya, belum lama selesai (dibuat, diberikan), belum lama dibeli (dimiliki), segar (belum lama dipetik atau ditangkap), belum lama menikah, belum lama

²⁶Willa Wahyuni, *Op.Cit*, hlm.3.

bekerja, awal, modern, belum lama antaranya; kemudian, setelah itu sedang, lagi.²⁷

Dengan adanya pembaruan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, memberikan tempat bagi saksi pelaku atau *justice collaborator* untuk mendapatkan hak-haknya serta pemahaman yang jelas terkait siapa saja yang digolongkan menjadi saksi pelaku atau *justice collaborator*.

d. Hukum Acara Pidana

Istilah hukum acara pidana dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209). Undang-Undang ini berdasarkan Pasal 285 nya secara resmi diberi nama “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”, dan dalam Penjelasan Pasal tersebut dinyatakan “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini di singkat KUHAP”.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (untuk pembahasan selanjutnya memakai singkatan KUHAP) tidak disebutkan apakah pengertian hukum acara pidana. Bab 1, tentang Ketentuan Umum, dalam Pasal 1 hanya mengatur istilah-istilah yang dipakai atau dipergunakan oleh Undang-Undang tersebut. Misalnya, pengertian penyidik, penyidikan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan lain-lain.

²⁷Meiri Isnaeni, “Keserupaan Kata”, *Media Indonesia*, Juli 2021, hlm.1.

Belanda memakai *Wetboek van Strafvordering*, yang diterjemahkan menjadi “Kitab Undang-Undang Tuntutan Pidana”. Berbeda dengan istilah *wetboek van strafprocesrecht*, yang di dalam bahasa Indonesia ialah “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”. Namun, demikian menurut Menteri Kehakiman Belanda, istilah *Strafvordering* itu meliputi seluruh prosedur acara pidana.²⁸

Hukum acara pidana yaitu “keseluruhan peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya alat-alat penegak hukum melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana. Hukum acara (formil) adalah peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan hukum materiil”.²⁹

Pengertian hukum acara pidana menurut Moelyatno sebagaimana dikutip oleh Andi Sofyan dan Abd. Asis memberikan batasan tentang hukum acara (pengertian hukum formil) yaitu “hukum yang mengatur tata cara melaksanakan hukum materil atau hukum pidana dan hukum acara pidana (hukum pidana formil) adalah hukum yang mengatur tata cara melaksanakan/mempertahankan hukum pidana materiil”.³⁰ Menurut Andi Hamzah hukum acara pidana memiliki tujuan.

Tujuan dari hukum acara pidana yaitu untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiel, yaitu kebenaran selengkap-lengkapny dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya

²⁸Andi Sofyan dan Abd Asis, *Op.Cit*, hlm.2.

²⁹Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, hlm.2019, hlm. 1-2.

³⁰Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Op.Cit.*, hlm.3.

meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa dapat dipersalahkan.³¹

Hukum acara memiliki fungsi untuk menyelesaikan masalah yang memenuhi norma-norma larangan hukum materiil melalui suatu proses dengan berpedoman kepada peraturan yang dicantumkan dalam hukum acara. Beberapa definisi hukum acara pidana lainnya menurut pakar hukum pidana yaitu:

Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa hukum acara pidana adalah “peraturan yang mengatur tentang bagaimana cara alat-alat perlengkapan pemerintah melaksanakan tuntutan, memperoleh keputusan pengadilan, oleh siapa keputusan pengadilan itu harus dilaksanakan, jika ada seseorang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan pidana”. Menurut Van Apeldoorn, hukum acara pidana yaitu “peraturan yang mengatur cara bagaimana pemerintah dapat menjaga kelangsungan pelaksanaan hukum pidana materiil”. Sudarto berpendapat bahwa hukum acara pidana adalah “aturan-aturan yang memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan oleh pada penegak hukum dan pihak-pihak lain yang terlibat di dalamnya apabila ada persangkaan bahwa hukum pidana dilanggar”.³²

Seperti pengertian-pengertian yang telah diuraikan diatas, di samping hukum acara pidana, yang juga disebut hukum pidana formil, ada lagi hukum pidana materiil. Menurut Barda Nawawi Arief, dilihat dari sudut

³¹*Ibid*, hlm.11.

³²*Ibid*.

dogmatis normatif, memang materi/substansi atau masalah pokok dari hukum pidana (maksudnya hukum pidana materiil) terletak pada masalah mengenai:

- a. Perbuatan apa yang sepatutnya dipidana;
- b. Syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempersalahkan atau mempertanggungjawabkan seseorang yang melakukan perbuatan itu;
- c. Sanksi pidana apa yang sepatutnya dikenakan kepada orang itu. Ketiga materi pokok itu biasanya disebut dengan istilah 1) masalah “tindak pidana”; (2) masalah “kesalahan” dan 3) masalah “pidana”.³³

Dengan demikian, sesuai dengan pengertian dan apa yang diatur dalam hukum acara pidana, maka hukum acara pidana atau hukum pidana formil diperlukan untuk menegakkan, mempertahankan atau menjaga agar ketentuan-ketentuan hukum pidana materiil dapat dilaksanakan. Tanpa adanya hukum acara pidana, ketentuan hukum pidana materiil hanya merupakan ketentuan tertulis yang kosong belaka atau menjadi peraturan yang mati. Andi Hamzah berpendapat disebut juga hukum pidana formal untuk membedakan dengan hukum pidana materiil.

Hukum pidana materiil atau hukum pidana itu berisi petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan tentang syarat-syarat dapatnya dipidana dan aturan-aturan tentang pemidanaan, mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan. Sedangkan hukum pidana formal mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana, jadi berisi acara pidana.³⁴

Berkaitan dengan masalah tujuan dan fungsi hukum acara pidana diatas, Bambang Poernomo menulis bahwa “hukum yang mengatur

³³*Ibid*, hlm.12.

³⁴*Ibid*.

tatanan beracara pidana itu tujuannya diarahkan pada posisi untuk mencapai kedamaian”. Adapun penyelenggaraan beracara pidana oleh pelaksana dengan tugas mencari menemukan fakta menurut kebenaran dan selanjutnya mengajukan tuntutan hukum yang tepat untuk mendapatkan penerapan hukum dengan keputusan dan pelaksanaannya berdasarkan keadilan.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa tujuan dari hukum acara pidana adalah:

Untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dipersalahkan.

Menanggapi tujuan hukum acara pidana sebagaimana disebutkan dalam Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di atas, Andi Hamzah menulis bahwa:

“Tujuan hukum acara pidana mencari dan menemukan kebenaran material itu hanya merupakan tujuan antara. Artinya ada tujuan akhir yaitu menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal ini, mencapai suatu masyarakat yang tertib, tentram, damai, adil dan Sejahtera (tata tentram kerja raharja)”. Artinya dengan terwujudnya tujuan diatas membuat masyarakat menjadi aman. Berkaitan dengan tujuan hukum acara pidana

Van Bemmelen memiliki definisi mengenai fungsi pokok acara pidana. J. M. Van Bemmelen, dalam karyanya "*Leeboek van het Nederlandsce Strafprocesrecht*", yang dikutip oleh R. Ahmad S. Soemodiprodjo, menyimpulkan bahwa tiga fungsi pokok acara pidana adalah "mencari dan menemukan kebenaran; pengambilan keputusan oleh hakim dan pelaksanaan dari putusan yang telah diambil".³⁵

Hukum acara pidana menentukan aturan agar para pengusut dan pada akhirnya hakim dapat berusaha menembus ke arah ditemukannya kebenaran dari perbuatan yang disangka telah dilakukan orang. Dengan demikian hukum acara pidana mengemban misi mencari kebenaran sejati tentang pelaku tindak pidana untuk memperoleh imbalan atas perbuatannya serta membebaskan mereka yang tidak bersalah dari tindakan yang seharusnya tidak dikenakan atas dirinya. Susilo Yuwono juga memberikan pendapat lain mengenai pengertian hukum acara pidana yaitu:

Pengertian hukum acara pidana menurut Susilo Yuwono sebagaimana dikutip oleh Andi Sofyan berupa ketentuan-ketentuan hukum yang memuat tentang:

- 1) Hak dan kewajiban dari mereka yang tersangkut dalam proses pidana;
- 2) Tata cara dari suatu proses pidana;
- 3) Tindakan apa yang dapat dan wajib dilakukan untuk menemukan pelaku tindak pidana;
- 4) Bagaimana tata caranya menghadapi orang yang didakwa melakukan tindak pidana kedepan pengadilan;
- 5) Bagaimana tata caranya melakukan pemeriksaan di depan pengadilan terhadap orang yang didakwa melakukan tindak pidana;

³⁵*Ibid.*, hlm.13.

- 6) Bagaimana tata caranya untuk melaksanakan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.³⁶

Berdasarkan pengertian hukum acara pidana diatas, dapat diketahui hukum acara pidana merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang bersisi hak dan kewajiban subjek hukum dalam menjalankan pidana, tindakan apa saja yang dilakukan dalam menemukan pelaku tindak pidana hingga sampai tahap putusan pengadilan.

e. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Di dalam ilmu hukum tindak pidana merupakan istilah dasar. Beberapa pakar hukum mendefinisikan tindak pidana dengan istilah *strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* adalah “peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana”.³⁷ Pompe merumuskan *strafbaarfeit* sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum), secara sengaja ataupun tidak, yang dilakukan oleh pelaku, dimana pelaku dijatuhkan hukuman demi terpeliharanya tertib hukum”.³⁸ Selain *strafbaarfeit*, digunakan juga istilah *delict*. *Delict* menurut Andi Hamzah merupakan “suatu perbuatan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang”.³⁹

Jadi dapat diketahui bahwa tindak pidana merupakan Tindakan melanggar hukum, yang dilakukan baik secara sengaja maupun tidak sengaja, oleh seseorang atau pun lebih, yang berdasarkan peraturan

³⁶*Ibid.*, hlm.5.

³⁷Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang, 2017, hlm.35.

³⁸*Ibid.*, hlm,37.

³⁹*Ibid.*

perundang-undangan seseorang tersebut dapat mempertanggungjawabkan tindakannya dan dapat dihukum.

f. Bersifat Teroganisir

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sifat memiliki arti “sebagai suatu rupa atau keadaan yang tampak, yang memiliki ciri khas pada sesuatu atau merupakan pembeda dari yang lain”. Pada umumnya, teroganisir memiliki arti sebagai suatu perbuatan atau kegiatan yang dilakukan oleh kelompok guna mendapatkan keuntungan.

F. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkembang dari konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) pada abad ke-19. Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah “memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”.⁴⁰ Sedangkan menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah “berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun”.⁴¹ Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa “perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk

⁴⁰Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm.54.

⁴¹C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.102.

melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum”.⁴²

Muchsin mengungkapkan bahwa perlindungan hukum itu merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar manusia. Perlindungan hukum artinya memberikan sebuah pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat yang supaya bisa menikmati seluruh hak-hak yang diberikan oleh hukum. Dengan kata lain, perlindungan hukum merupakan berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum guna memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁴³

Adapun perlindungan hukum menurut Peraturan Perundang-Undangan, antara lain:

Pasal 1 ayat (3)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Hal ini berarti Indonesia merupakan negara berdasarkan hukum dan dengan sendirinya perlindungan hukum menjadi unsur esensial, dan menjadi konsekuensi dalam negara hukum. Negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negara dan perlindungan hukum merupakan pengakuan terhadap harkat dan martabat warga negaranya sebagai manusia.

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: “semua warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualian”. Artinya, warga negara yang tinggal di

⁴²Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm.10.

⁴³*Ibid.*

wilayah Indonesia wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku dan hukum itu sendiri harus mampu memberikan perlindungan kepada semua warga negaranya tanpa terkecuali.

Pasal 28 huruf G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban: “segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”.

Setiap orang, baik itu laki-laki atau perempuan, termasuk saksi pelaku atau *justice collaborator* memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Begitu pula dengan hak-hak yang diberikan hukum kepada subjek hukum. Yang dalam hal ini adalah saksi pelaku atau *justice collaborator* yang perlu dilindungi sehingga memberikan kepastian hukum bagi saksi pelaku atau *justice collaborator*.

2. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Istilah “kebijakan” dalam tulisan ini diambil dari istilah “*policy*” (inggris) atau “*politiek*” Belanda. Dilihat dari kedua istilah asing ini, maka istilah kebijakan hukum pidana disebut juga dengan istilah “politik hukum pidana”. Dalam kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana” ini sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechtspolitik*”.⁴⁴ Menurut A. Mulder “*starfrechtspolitik*” adalah garis kebijakan untuk menentukan:

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dibuat dan diperbarui.
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.⁴⁵

Pada hakikatnya, usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum yang baik tidak terlepas dari tujuan penanggulangan kejahatan itu sendiri. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”. Dilihat secara luas, pengertian kebijakan hukum acara pidana dapat mencakup “ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, formal dan hukum pelaksanaan pidana”.⁴⁶

Marc Ancel menyatakan bahwa modern crimkinal science terdiri dari tiga komponen yaitu “*Criminology*”, “*Criminal Law*” dan “*penal*”

⁴⁴Lihat John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm.29.

⁴⁵*Ibid.*

⁴⁶Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.26.

policy” dikatakannya bahwa “Kebijakan hukum pidana atau penal policy” adalah ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis dalam merumuskan undang-undang, menerapkan undang-undang dan melaksanakan putusan pengadilan. Jadi kebijakan hukum pidana (penal policy) bukanlah sekadar teknik perundang-undangan secara yuridis normatif dan sistemik dogmatik saja namun lebih dari itu harus dilakukandengan berbagai pendekatan yuridis, sosiologis, historis atau berbagai disiplin ilmu sosial lainnya termasuk kriminologi. Menurut G.P Hoepnagels. “*Criminology is primarily a science of others than offenders. In this sense I invert criminology. The history of criminology is not so much a history of offenders, as a history of the reactions of those in power*”. Jadi pidana itu merupakan suatu bentuk reaksi atau respon terhadap suatu kejahatan.⁴⁷

Diketahui banyak cara atau usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara atau pemerintah dalam menanggulangi kejahatan, diantaranya melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana yang menurut Sudarto, pengertian kebijakan atau politik hukum pidana adalah:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada saat ini;
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.⁴⁸

Berdasarkan pengertian-pengertian kebijakan hukum pidana di atas dapat diketahui bahwa ketentuan-ketentuan pidana terkait pengaturan saksi pelaku atau *justice collaborator* masih kurang lengkap dan belum di atur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁴⁷John Kenedi, *Op.Cit*, hlm.58.

⁴⁸*Ibid.*, hlm.61.

3. Teori Kepastian Hukum

Dalam pembentukan aturan hukum, terbangun teori agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, teori tersebut ialah teori kepastian hukum. Teori ini diperkenalkan oleh Gustav Radbruch. Gustav menuliskan “Di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum”.⁴⁹ “Kepastian hukum merupakan pernyataan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi”.⁵⁰

Kepastian hukum menurut C. S. T. Kansil secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis yang berarti pasti, tidak multi tafsir, menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum merujuk pada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum.⁵¹

Agar tujuan hukum tercapai, maka diperlukan kaedah hukum yang tegas, jelas, tidak berdwarti, diterapkan secara konsisten dan dipertahankan secara pasti yang disebut sebagai kepastian hukum. Oleh karena itu, kepastian hukum yang disebut secara umum yaitu aturan-aturan yang bersifat umum dan berlaku umum. Sehingga aturan hukum dibuat dalam bentuk peraturan-peraturan yang dapat diketahui oleh setiap anggota masyarakat. Oleh karena itu, beberapa persyaratan harus dipenuhi. Persyaratan tersebut terdiri atas:

- 1) Hukum itu tidak boleh berlaku surut;
- 2) Keputusan hukum tidak boleh simpang siur;
- 3) Keputusan hukum tidak boleh pandang bulu atau pilih kasih;
- 4) Kondisi sosial politik harus tetap stabil dan normal.

Intinya kepastian hukum terletak pada:

1. Kepastian tentang bagaimana subjek hukum harus berperilaku secara konsistensi dan berani menerima konsekuensinya;

⁴⁹Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, *Jurnal Crepido* Volume 01 Nomor 01, Juli 2019, hlm.14, Dengan situs: <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/view/6325>.

⁵⁰Dominikus Rato, Pengantar Filsafat Hukum (Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum), Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2017, hlm.59.

⁵¹C. S. T. Kansil, dkk., *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hlm.385.

2. Kepastian tentang bagaimana para struktur hukum harus menerapkan hukum atau berperilaku sesuai hukum atau kepastian prosedural. Dengan demikian, secara antropologis diletakkan kita memiliki budaya hukum yang tinggi;
3. Kepastian tentang bagaimana para subjek hukum menyelesaikan persoalan dengan hukum sebagai sarananya. Ada keterbukaan terhadap kritik dan berani menerima kritik itu secara apik/gentlemen;
4. Kepastian tentang bagaimana hukum itu berlaku pada saat transisi. Ada orientasi yang jelas yaitu hukum yang adil dan kesejahteraan masyarakat yaitu *people centre oriented*.

Jadi, secara keseluruhan kepastian terletak bukan hanya pada bentuk dan isi, tetapi pada keseluruhan sistem itu digerakkan. Dengan demikian, diperlukan sikap keterbukaan dari pembuat dan pelaksana hukum, konsistensi dan ketegasan (bukan kekerasan) dari para penegak hukum dan anggota masyarakat secara sukarela pula menerima kepastian hukum. Dalam proses hukum diperlukan pula peran dan fungsi lembaga-lembaga hukum diberi kebebasan untuk berimprovisasi (*persobak approach* bukan *power approach*), hukum diterapkan bukannya diperalat. Dengan demikian, kepastian hukum bukan datang dari luar hukum tetapi dalam diri hukum itu sendiri, yaitu sistem hukum. Dapat dikatakan bahwa kepastian hukum bukan hanya pada orang sebagai subjek hukum atau isi hukum sebagai objek hukum, atau hanya pada proses hukum melainkan keseluruhan sistem hukum baik subjek, objek dan proses berkerjanya hukum.⁵²

Minimnya peraturan dan belum diaturnya saksi pelaku atau *justice collaborator* di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana membuat ketidakpastian hukum yang membuat subjek hukum menjadi inkonsisten dan aturan hukum yang multi tafsir.

4. Teori Sistem Peradilan Pidana

Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*) menurut Mardjono

Resksodiputro, antara lain:

Sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi dalam artian mengendalikan kejahatan

⁵²*Ibid.*, hlm.164.

agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dapat berhasil jika sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat “diselesaikan”, dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputuskan bersalah serta mendapat pidana.⁵³

Berdasarkan pengertian diatas, terdapat tujuan sistem peradilan pidana menurut John Kenedi yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan
- c) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.⁵⁴

Komponen-komponen yang bekerjasama dalam sistem ini adalah instansi atau badan berupa kepolisian - kejaksaan - pengadilan dan (lembaga) pemasyarakatan. Empat komponen ini diharapkan bekerjasama membentuk apa yang dikenal dengan “*integrated criminal justice administration*”.

Dapat diketahui bahwa keempat instansi (badan) tersebut masing-masing secara administratif berdiri sendiri. Kepolisian berada di bawah Departemen Pertahanan dan Keamanan, kejaksaan mempunyai puncak pada Kejaksaan Agung, pengadilan memang secara fungsional masing-masing berdiri sendiri, namun secara administratif dikendalikan oleh Departemen Kehakiman dan secara yudikatif diarahkan oleh Mahkamah Agung, sedangkan pemasyarakatan berada dalam struktur organisasi Departemen Kehakiman. Dalam kenyataannya keharusan keempat

⁵³ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2020, hlm.343.

⁵⁴ John Kenedi, *Op.Cit*, hlm.28

komponen ini bekerja sama secara terpadu (*integrated*) mencapai tujuan sistem lebih mudah dikatakan daripada dilaksanakan.

Apabila keterpaduan dalam bekerja sama tidak dilakukan, maka ada tiga kerugian yang dapat diperkirakan yaitu:

- 1) Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
- 2) Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pada masing-masing instansi sebagai sub sistem dari sistem peradilan pidana;
- 3) Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.⁵⁵

Ketiga kerugian diatas merupakan kendala utama dalam manajemen keseluruhan sistem dalam mewujudkan tugas-tugas untuk mencapai tujuan sistem itu sendiri. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan (tujuan pertama), bukan saja tanggung jawab kepolisian. Pengadilan dan kejaksaan turut serta bertanggung jawab melalui putusan yang dirasakan adil oleh masyarakat. Putusan yang tidak adil maupun tidak berhasilnya pengadilan memberikan pidana terhadap pelaku kejahatan, akan menggoyahkan kepercayaan masyarakat pada hukum. Selanjutnya, hal ini dapat mendorong pula pelaku kejahatan lebih berani melakukan perbuatannya. Sebagian dari mereka mungkin akan merasa dirinya “kebal hukum”. Pemasyarakatan pun dapat membantu ketidakpercayaan pada hukum ini apabila eks-terpidana gagal berintegrasi kembali dengan masyarakat atau lebih parah lagi mempunyai “frasa dendam” pada

⁵⁵Rahman Amin, *Op.Cit.* hlm. 49.

masyarakat, karena diperlakukan sewenang-wenang dalam lembaga pemasyarakatan. Keadaan terakhir ini merupakan kegagalan dalam mencegah timbulnya para residivis.

Kaitannya antara saksi pelaku atau *justice collaborator* dengan sistem peradilan pidana yaitu dengan adanya sistem peradilan pidana yang terpadu dimana kepolisian - kejaksaan - pengadilan dan lembaga pemasyarakatan saling bekerjasama agar dapat menyelesaikan proses peradilan pidana khususnya di dalam pembuktian yang menghadirkan saksi pelaku atau *justice collaborator*.

G. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian dalam penulisan tesis ini yaitu:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian adalah normatif atau yang disebut juga penelitian yuridis normatif. “Sifat normatif penelitian hukum dikaitkan dengan karakter keilmuan hukum itu sendiri. Karena itu pemilihan metode senantiasa dibatasi oleh rumusan masalah, objek yang diteliti dan tradisi keilmuan hukum itu sendiri”.⁵⁶

Tipe penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian yuridis normatif yang dalam penulisan tesis ini peneliti melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum yang berhubungan dengan perlindungan hukum saksi pelaku dalam perkara tindak pidana

⁵⁶Philipus M. Hadjon, *Pengkajian Hukum Dogmatik (Normatif)*, Dikutip oleh Sahuri Lesmadi dalam *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2003, hlm.64.

pembunuhan. “Penelitian hukum normatif dapat dilakukan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder sepanjang bahan-bahan itu mengandung kaidah-kaidah hukum”.⁵⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*normative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus hukum (*case law approach*).

a. Pendekatan perundang-undangan (*normative approach*)

“Pendekatan perundang-undangan atau pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum”.⁵⁸

Menurut Peter Mahmud Marzuki Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya.⁵⁹

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Setelah pendekatan perundang-undangan, penulis menggunakan pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual menurut Peter Mahmud Marzuki adalah:

Pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep dan asas hukum yang relevan sebagai sandaran dalam membangun suatu

⁵⁷Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet.1, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm.90.

⁵⁸*Ibid.*, hlm.92.

⁵⁹Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cet.6, Kencana, Jakarta, 2010, hlm.93.

argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁶⁰

c. Pendekatan Kasus Hukum (*case law approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara “melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap”.⁶¹ Penulis menggunakan pendekatan terhadap beberapa kasus yaitu kasus suap *red notice* Djoko Tjandra, kasus penggelapan pajak Asian Agri Group, kasus korupsi pengadaan e-KTP, kasus suap pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia dan kasus Bharada Eliezer.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini penulis melakukan penelitian kepustakaan untuk mengkaji bahan-bahan hukum yang relevan. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. “Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah dalam pembuatan

⁶⁰*Ibid.*, hlm.135.

⁶¹Johhny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2008, hlm.300.

peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim”.⁶² Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- 1) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

b. Bahan Hukum Sekunder

“Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer”.⁶³ Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku, jurnal hukum, artikel yang dapat digunakan sebagai literatur dalam penelitian ini.

⁶²Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.67.

⁶³Halim HS & Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.16.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

4. Analisis Bahan Hukum

“Analisis bahan hukum dilakukan untuk memperoleh makna yang terkandung dalam penelitian yuridis normatif”.⁶⁴ Analisis dilakukan dengan cara:

- a. Menginventarisasi semua bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti;
- b. Melakukan sistemasi bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti;
- c. Menginterpretasi semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti serta bahan-bahan hukum yang relevan.

H. Sistematika Penulisan

Tesis ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam 5 (lima) bab yang masing-masing terdiri atas beberapa sub bab guna memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

⁶⁴Taufik Yahya et. all, *Buku Pedoman Penulisan Tesis Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi*, 2022, hlm.14.

- BAB I : Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.
- BAB II : Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum, *Justice Collaborator*, Pembaharuan dan Hukum Acara Pidana Indonesia.
- BAB III : Pada bab ini diuraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang peraturan hukum terkait *justice collaborator*.
- BAB IV : Pada bab ini diuraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang peraturan perlindungan hukum *justice collaborator* dimasa yang akan datang.
- BAB V : PENUTUP, Berisi kesimpulan sebagai intisari dari hasil penelitian dan pengkajian yang dilakukan sekaligus sebagai jawaban atas permasalahan pokok yang dirumuskan di dalam penulisan tesis ini serta beberapa saran yang perlu dilakukan berkaitan dengan status *Justice Collaborator*, peraturan hukum terkait serta perlindungan hukumnya.